

**WARISAN ANAK ANGKAT MENURUT HUKUM ADAT
DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM**

Mifa Al Fahmi

Hasballah Thaib, Hashim Purba, Rosnidar Sembiring

mifaalfahmi1990@gmail.com

ABSTRACT

Civil law in Indonesia are still pluralism because until now still apply customary law, Islamic law and Western law. The law of inheritance is a part of the law of family who played an important role, even define and reflect the prevailing family system in the community. In this case there are some differences between the existing legal system against the adoption of children in Indonesia. So sometimes becomes an endless discussion towards inheritance for the adopted child. Based on the above background found problems: first the position of adopted children in customary law and Islamic law, second compilation of inheritance adopted children in customary law and Islamic law, third compilation serves parts of adopted children in inheritance law and compile Islamic law. Islamic law is not the presence of adoption so far belies the adoption was done for welfare and education for the child. Adoption does not disconnect from the adopted child with the biological parents. There are no relations between the adopted child to inherit with the adoptive parents. However in the compilation of Islamic law on the set of wills wajibah, so that the adopted child can be given no more than a third of the estate. Unlike the customary law system, the position of adopted children is influenced by the system of kinship or descent, the position of adopted children varies from one region to the other. Adoption can just break the connection of the adopted children against parents, siblings or children of adoption do not disconnect from the adopted child with her biological parents. So is the adopted son of inheritance. Each of the customary law in the area have different settings, there is that because adoption then arises of the relationship between the adoptive parents ' inheritance and vice versa. Similarly, with the portion for adopted children who inherit a system of customary law that the adopted child is given the rights of inheritance from adoptive parents. This inheritance portion against the arrangements differ from one region to the other.

Keywords: Inheritance, Adoption, Probate

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum perdata di Indonesia masih bersifat *pluralisme* karena sampai saat ini masih berlaku hukum adat, hukum Islam dan hukum barat. Dari ketiga hukum tersebut, hukum Islam mempunyai kedudukan tersendiri, walaupun tidak seluruh hukum perdata Islam merupakan hukum positif di Indonesia, tetapi bidang-bidang tertentu hukum perdata Islam telah menjadi hukum positif. Bidang-bidang tertentu dimaksud adalah hukum perkawinan, hukum kewarisan dan hukum perwakafan.

Mengangkat anak adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri sedemikian rupa, sehingga antara orang yang memungut anak dan anak yang dipungut itu timbul suatu kekeluargaan yang sama seperti ada antara orang tua dengan anak kandungnya sendiri. Pendapat ini menegaskan bahwa dalam pengangkatan anak tidak hanya sebatas mengangkat atau mengakui, tetapi keluarga angkat harus memberlakukan anak angkat tersebut seperti anak kandungnya sendiri.¹

Dalam Islam pengangkatan anak yang dibenarkan adalah yaitu tidak melekatkan nasab kepada anak angkat sehingga hukumnya tidak mempengaruhi kemahraman dan kewarisan. Hal ini dipahami dari dalil surah al-Ahzab ayat 37, dimana asbabun nuzulnya adalah ketika Nabi saw diperintah Allah saw menikahi Zainab yang merupakan mantan isteri dari anak angkatnya yang bernama Zaid bin Harisah.

Sistem hukum kewarisan adat beraneka ragam, hal ini dipengaruhi oleh bentuk masyarakat di berbagai daerah lingkungan hukum adat dan sifat kekerabatan berdasarkan keturunan. Setiap

¹ Max bhirawaar, *system pengangkatan/adopsi anak dalam hukum adat Indonesia*, <https://maxbhirawaar.wordpress.com/2012/12/31/sistem-pengangkatanadopsi-anak-dalam-hukum-adat-indonesia/> diakses pada 24 februari 2016

system keturunan memiliki kekhususan dalam hukum warisannya yang satu dengan yang lainnya saling berbeda. Dalam hukum adat mengenal tiga system hukum kewarisan yang sangat dipengaruhi oleh system kekerabatan sebagai berikut :

- a. Sistem kewarisan individual, merupakan system kewarisan yang menentukan bahwa para ahli waris mewarisi secara perorangan, dimana setiap ahli waris mendapatkan pembagian untuk dapat menguasai dan atau memiliki harta warisan menurut bagiannya masing-masing. Sistem kewarisan individual ini banyak berlaku di lingkungan masyarakat yang memakai sitem kekerabatan secara parental.² Misalnya pada masyarakat bilateral suku Jawa dan juga sebagian masyarakat yang system kekerabatannya patrilineal, seperti suku Batak.
- b. Sistem kewarisan kolektif, merupakan system kewarisan yang menentukan bahwa ahli waris mewarisi harta peninggalan secara bersama-sama (kolektif), karena harta peninggalan tersebut tidak dapat dibagi-bagi pemilikannya kepada masing-masing ahli waris.³ Setiap ahli waris berhak untuk mengusahakan, menggunakan atau mendapat hasil dari harta peninggalan itu. Sistem kewarisan kolektif ini terdapat pada masyarakat yang memakai kekerabatan *matrilineal*, seperti masyarakat Minangkabau.

Pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, mendefinisikan hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.⁴

Berdasarkan penjelasan di atas maka penting untuk membahas tentang kedudukan anak angkat dalam hukum adat dan kompilasi hukum islam. Serta hak waris anak angkat dan porsi waris anak angkat dalam hukum adat dan kompilasi hukum islam.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut

1. Bagaimana kedudukan anak angkat dalam Hukum Adat dan Kompilasi Hukum Islam ?
2. Bagaimana hak waris anak angkat dalam Hukum Adat dan Kompilasi Hukum Islam ?
3. Bagaimana porsi warisan bagi anak angkat dalam Hukum Adat dan Kompilasi Hukum Islam ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan kedudukan anak angkat dalam Hukum Adat dan Kompilasi Hukum Islam
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan hak waris anak angkat (Adopsi) dalam Hukum Adat dan Kompilasi Hukum Islam
3. Untuk mengetahui dan menjelaskan porsi warisan bagi anak angkat dalam Hukum Adat dan Kompilasi Hukum Islam

D. Manfaat Penelitian

Kegunaan atau manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini antara lain :

1. Manfaat teoretis

Untuk memberikan sumbangan ilmu pengetahuan agar dapat menciptakan unifikasi dibidang hukum waris untuk menuju kodifikasi hukum hingga dapat mewujudkan hukum waris nasional khususnya dalam hak kewarisan anak angkat.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini nantinya dapat mengembangkan kemampuan individu peneliti dan dapat dijadikan sebagai pengetahuan bagi masyarakat untuk melihat pengaturan warisan bagi anak angkat menurut Hukum Adat dan Kompilasi Hukum Islam.

II. KERANGKA TEORI

Kerangka teoretis dalam penelitian ilmiah berfungsi sebagai pemandu untuk mengorganisasi, menjelaskan dan memprediksi fenomena-fenomena dan atau objek masalah yang diteliti dengan cara mengkonstruksi keterkaitan antara konsep secara deduktif ataupun induktif. Oleh karena objek masalah yang diteliti dalam tesis ini berada dalam ruang lingkup hukum, maka konsep-konsep yang akan digunakan sebagai sarana analisis adalah konsep-konsep, asas-asas, dan

² Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Citra Adytia Bakti, Bandung, 2003, Hal : 24

³ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*, Refika Aditama, Bandung, 2005, Hal : 53

⁴ Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional*, Logos, Jakarta, 1999, Hal : 45

norma-norma hukum yang dianggap paling relevan. Adapun teori yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

a. Teori Sistem Hukum (Lawrence M. Friedman)

Untuk menjawab permasalahan pertama dalam tulisan ini, yaitu menyangkut tentang pengaturan warisan bagi anak adopsi, maka penulis akan berbicara tentang sebuah sistem. Sistem yang dimaksud disini yaitu Hukum Perdata, Hukum Adat dan Hukum Islam. Sistem hukum tidak hanya mengacu pada aturan (*Codes of rules*) dan peraturan (*Regulation*). Namun mencakup bidang yang luas, meliputi struktur, lembaga dan proses (*Procedure*) yang mengisinya serta terkait dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (*Living Law*) dan budaya hukum (*legal structure*).

Hukum pada kenyataannya seringkali ketinggalan dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat, untuk itu hukum yang baik adalah hukum yang bersifat dinamis yang mampu mengikuti perkembangan masyarakat. Hal itu senada dengan yang di ungkapkan Lawrence M. Friedman yang mengemukakan bahwa unsur-unsur system hukum itu terdiri dari struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*).⁵ Dalam kaitannya dengan perubahan hukum maka perubahan itu dapat terjadi pada tiga unsur yang dominan yakni *pertama*, struktur hukum adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum itu dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya, *kedua*, substansi hukum adalah peraturan-peraturan yang dipakai oleh para pelaku hukum, dan *ketiga*, adalah kultur hukum adalah yang berhubungan dengan kebiasaan dalam penyelesaian perkara hukum⁶. Karena tidak mungkin hukum dapat dipahami secara matematis, sehingga membutuhkan konsep sosiologi hukum untuk menjawabnya.⁷

b. Teori Keadilan

Berbicara tentang hukum maka tidak jauh sifatnya dari tujuan hukum itu sendiri, salah satunya adalah keadilan. Dalam hal ini penulis menggunakan teori keadilan untuk menjawab permasalahan kedua dan ketiga. Bertujuan untuk mencari fakta dan menjelaskan alasan anak adopsi dalam hukum islam tidak mendapat warisan, dan juga penyelesaian sengketa terhadap pewarisan anak adopsi menurut hukum Perdata, hukum Adat dan hukum Islam. Berbagai macam Teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran. Teori-teori keadilan menurut para ahli adalah sebagai berikut:

1) Teori Keadilan menurut Aristoteles

Pandangan Aristoteles tentang keadilan bias didapatkan dalam karyanya *Nicomachean ethis, politics, dan rethoric*. Spesifik dilihat dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang berdasarkan filsafat hukum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, "karena hukum hanya bias ditetapkan daam kaitannya dengan keadilan".⁸

Pada pokoknya pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaannya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak dipandang manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga Negara dihadapan hukum sama. Lebih lanjut, keadilan menurut pandangan Aristoteles dibagi dalam dua macam keadilan, keadilan "*distributief*" dan keadilan "*Commutatief*". Keadilan distributief ialah keadilan yang memberikan kepada setiap orang porsi menurut prestasinya. Keadilan commutatief memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa⁹.

2) Teori Keadilan John Rawls

John Rawls yang dipandang sebagai perspektif "*liberal-egalitarian of social justice*". Berpendapat bahwa keadilan adalah kebijakan utama dari hadirnya institusi-institusi social (*social institutions*). Akan tetapi, kebijakan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan. Khususnya masyarakat lemah pencari keadilan.¹⁰

⁵ Lawrence Friedman, "American Law", (London: W.W.Norton & Company, 1984), Hal : 6.

⁶ _____, *The legal System, A Sosial Science Perspective*, New York, Russel Sage Foundation, 1974, Hal : 6-9

⁷ Adam Podgorecki dan Cristopher J Whelan, *Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1987, Hal : 259.

⁸ Carl Joachim Friedrich, *Filsafat hukum Perspektif Historis*, Bandung, Nuansa dan Nusamedia, 2004, Hal : 24

⁹ L...J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramita, cetakan kedua puluh enam, 1996, Hal : 11-12

¹⁰ Pan Mohammad Faiz, *Teori keadilan John Rawls*, dalam jurnal Konstitusi, volue 6 Nomor 1 (April 2009). Hal : 139-140

Pandangan Rawls memposisikan adanya situasi yang sama dan sederajat antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat. Tidak ada pembedaan status, kedudukan atau memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, sehingga satu pihak dengan lainnya dapat melakukan kesepakatan yang seimbang. Prinsip pertama yang dinyatakan sebagai prinsip kebebasan yang sama (*equal liberty principle*), seperti kebebasan beragama (*freedom of religion*), kemerdekaan berpolitik (*political of liberty*), kebebasan berpendapat dan mengemukakan ekspresi (*freedom of speech and expression*), yang menghipotesakan pada prinsip persamaan kesempatan (*equal opportunity principle*).

3) Keadilan dalam agama Islam

Keadilan yang dibicarakan dan dituntut oleh Al-Qur'an sangat beragam, tidak hanya pada proses penetapan hukum atau kepada pihak yang berselisih, melainkan Al-Qur'an juga menuntut keadilan terhadap diri sendiri, baik ketika berucap, bertindak dan bersikap bathin sebagaimana yang tersebut dalam surat Al-An'am ayat 152 dan surat Al-Baqarah ayat 282 serta Al-Hadid ayat 25. Dari rangkaian ketiga ayat ini, dapat diketahui bahwa keadilan akan mengantarkan kepada ketaqwaan, dan ketaqwaan menghasilkan kesejahteraan bagi ummat manusia.¹¹

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Anak Angkat Dalam Hukum Adat dan Kompilasi Hukum Islam

Hilman Hadi Kusuma mendefinisikan Anak angkat adalah anak orang lain yang dianggap anak sendiri oleh orang tua angkat dengan resmi menurut hukum adat setempat, dikarenakan tujuan untuk kelangsungan dan atau pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangga.¹²

Soeroso menyatakan bahwa secara garis besar pengangkatan anak (Adopsi) dapat dibagi dua, yaitu :

- 1) Pengangkatan anak (Adopsi) dalam arti luas yakni pengangkatan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri sedemikian rupa sehingga antara anak yang diangkat dengan orang tua angkat timbul hubungan antara anak angkat sebagai anak sendiri dan orang tua angkat sebagai orang tua sendiri.
- 2) Pengangkatan anak (Adopsi) dalam arti terbatas yakni pengangkatan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri dan hubungan antara anak yang diangkat dan orang tua angkat hanya terbatas pada hubungan social saja.¹³

Kompilasi Hukum Islam pasal 171 (f) menjelaskan bahwa : Anak Angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.¹⁴

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa Anak Angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan.¹⁵

Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam menegaskan tentang pengertian anak angkat sebagai anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan. Ketentuan pasal tersebut secara implisit menegaskan bahwa terjadinya pengangkatan anak berakibat pada beralihnya tanggung jawab dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya dalam hal pemeliharaan untuk hidup sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya, sedangkan hubungan nasab, wali nikah bagi anak angkat perempuan, dan hak saling mewarisi dengan orang tua kandungnya tidak terputus.¹⁶ Dalam Islam pengangkatan anak yang dibenarkan adalah yaitu tidak meletakkan nasab kepada anak angkat sehingga hukumnya tidak mempengaruhi kemahraman dan kewarisan. Hal ini dipahami dari dalil surah al-Ahzab ayat 37, dimana asbabun nuzulnya adalah ketika Nabi saw diperintah Allah saw menikahi Zainab yang merupakan mantan isteri dari anak angkatnya yang bernama Zaid bin Harisah.

Islam memang mengakui bahwa pengangkatan anak adalah hal yang mulia karena sama halnya menolong anak-anak yang membutuhkan pertolongan apalagi anak yatim piatu. Meskipun pengangkatan anak adalah perbuatan yang mulia, harus dipahami bahwa ada batas-batas yang harus ditaati dan tidak boleh dilanggar. Seperti karena tidak mempengaruhi kemahraman, maka tidak

¹¹ Abdul Manan, *Hukum Islam Dalam Berbagai Wacana*, Pustaka Bangsa, Jakarta, 2003, Hal : 168

¹² Muderis Zaini, *Adopsi suatu tinjauan dari tiga sistem hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2002, Hal : 5

¹³ R. Soeroso, *Op, Cit*, Hal : 176

¹⁴ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Indonesia*, Jakarta Akademika Pressindo, 2007, Hal : 156

¹⁵ Peraturan Pemerintah RI Tentang Pengangkatan Anak Nomor 54 Tahun 2007

¹⁶ Musthofa Sy, *Pengangkatan Anak Wewenang Pengadilan Agama*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2008, Hal : 21

dibenarkan jika anak tersebut sudah baligh diperlakukan seperti anak sendiri karena biar bagaimanapun ia bukanlah mahram (di Indonesia sering disebut muhrim).¹⁷

Pengertian pengangkatan anak menurut hukum adat dapat ditemukan dalam doktrin maupun yurisprudensi. Pengertian pengangkatan anak dalam doktrin dikemukakan antara lain oleh Surojo Wignjodipuro bahwa pengangkatan anak adalah suatu perbuatan mengambil anak orang lain ke dalam keluarga sendiri sedemikian rupa, sehingga antara orang tua yang memungut anak dan anak yang dipungut itu timbul hubungan kekeluargaan yang sama seperti yang ada antara orang tua dengan anak kandungnya sendiri.¹⁸

Yurisprudensi semula berpandangan bahwa terjadinya pengangkatan anak bergantung pada proses formalitas adat pengangkatan anak. Hal ini dapat diketahui dari Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 210/K/Sip/1973 bahwa untuk mengetahui keabsahan seorang anak angkat tergantung kepada upacara adat tanpa menilai secara objektif keberadaan anak dalam kehidupan keluarga orang tua angkat. Syarat keabsahan anak angkat yang demikian semakin jelas terlihat dari Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 912 K/Sip/1975 yang menyatakan bahwa tanpa upacara adat tidak sah pengangkatan anak meskipun sejak kecil dipelihara serta dikawinkan orang yang bersangkutan. Seiring dengan perkembangan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, pandangan ini kemudian mengalami pergeseran dengan menciutnya pandangan lama dan tumbuhnya pandangan baru bahwa untuk mengetahui seseorang adalah anak angkat atau bukan, tidak semata-mata tergantung pada formalitas pengangkatan anak, tetapi dilihat dari kenyataan yang ada, yaitu ia sejak bayi diurus dan dipelihara, dikhitankan, disekolahkan, dan dikawatirkan oleh orang tua angkatnya, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 53 K/Pdt/1995 tanggal 18 Maret 1996.¹⁹

Pengangkatan anak di kalangan masyarakat mempunyai beberapa tujuan dan/atau motivasinya. Tujuannya antara lain adalah untuk meneruskan keturunan, apabila dalam suatu perkawinan tidak memperoleh keturunan.²⁰ Motivasi ini sangat kuat terhadap pasangan suami istri yang telah divonis tidak mungkin melahirkan anak, padahal mereka sangat mendambakan kehadiran anak dalam pelukan di tengah-tengah keluarganya. Undang-undang Nomor 23/2002 tentang perlindungan anak secara tegas menyatakan bahwa tujuan pengangkatan anak, motivasi pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Praktik pengangkatan anak dengan motivasi komersial perdagangan, sekedar untuk pancingan dan setelah memperoleh anak, kemudian anak angkat disia-siakan atau diterlantarkan sangat bertentangan dengan hak-hak yang melekat pada anak. Pengangkat anak harus dilandasi oleh semangat kuat untuk memberikan pertolongan dan perlindungan sehingga masa depan anak angkat akan lebih baik dan lebih maslahat.

Sehubungan dengan pengangkatan anak pada masyarakat adat umumnya, Ter Haar mengemukakan bahwa “keluarga tidak beranak mengambil anak itu terutama untuk menjaga supaya mempunyai anak cucu yang akan meneruskan garis keturunannya sendiri, tapi juga ada maksud-maksud lainnya” yaitu supaya memperoleh tenaga kerja di rumah dan maksud lainnya.²¹

Dilihat dari segi motivasi pengangkatan anak, hukum adat berbeda dengan motivasi pengangkatan anak yang terdapat dalam undang-undang perlindungan anak yang menekankan bahwa perbuatan hukum pengangkatan anak harus didorong oleh motivasi semata-mata untuk kepentingan yang terbaik untuk anak yang akan diangkat. Dalam hukum adat, lebih ditekankan pada kekhawatiran (calon orang tua angkat) akan kepunahan, maka calon orang tua angkat (keluarga yang tidak mempunyai anak) mengambil anak dari lingkungan kekuasaan kekerabatannya yang dilakukan secara kekerabatan, maka anak yang diangkat itu kemudian memduduki seluruh kedudukan anak kandung ibu dan bapak yang mengangkatnya dan ia terlepas dari golongan sanak saudaranya semula. Pengangkatan anak tersebut dilakukan dengan upacara-upacara dengan bantuan pemuka-pemuka rakyat atau penghulu-penghulu yang dilakukan secara terang karena dihadiri dan disaksikan oleh hadirin undangan dan khalayak ramai.

Pengangkatan anak secara adat dilakukan dengan tata cara yang bervariasi bagi setiap daerah. Sedangkan menurut Bushar Muhammad, secara umum tata cara itu dilakukan secara terang dan tunai. Adapun yang dimaksud terang adalah suatu prinsip legalitas yang berarti

¹⁷ *Hukum mengangkat atau adopsi anak dalam Islam*, <http://hukum-islam.com/2014/02/hukum-mengangkat-atau-adopsi-anak-dalam-islam/> diakses pada 24 februari 2016

¹⁸ Surojo Wignjodipuro, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Cet ke-8, Jakarta, Haji Masagung, 1989, Hal : 118

¹⁹ Rehngena Purba, *Hukum Adat Dalam Yurisprudensi*, dalam *Varia Peradilan Tahun XXII No. 260* Juli 2007, MA RI, Jakarta, 2007, Hal : 38-46

²⁰ Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, pasal 39 ayat 1

²¹ Ter Haar, *Beginselen en stelsel van Het Adatrecht*, terjemahan K. Ng. Soerbakti Poesponoto, Jakarta, Pradnya Paramita, 1976, Hal : 183

perbuatan itu diumumkan dan dilakukan di hadapan banyak orang dengan tujuan agar khalayak ramai dapat mengetahui bahwa telah terjadi pengangkatan anak. Sedangkan tunai berarti perbuatan itu akan selesai ketika itu juga, tidak mungkin ditarik kembali.²²

Wujud dilakukan secara terang antara lain dengan upacara adat dengan peran serta kepala adat, selamatan dan doa disaksikan oleh lurah, dan adakalanya anak angkat diberi nama baru oleh orang tua angkatnya. Namun di daerah-daerah tertentu, tata cara pengangkatan anak tidak dilakukan secara terang, tetapi cukup dengan penyerahan diri keluarga asal kepada keluarga yang mengangkat, bahkan ada yang menuangkannya dalam suatu surat.²³

Wujud dilakukan secara tunai dan kontan antara lain dengan memberikan sejumlah benda magis kepada keluarga pemberi anak. Sedangkan Ter Haar menggambarkan bahwa yang dimaksud dengan suatu perbuatan tunai adalah masuknya anak dari keluarga yang lama ke dalam lingkungan kerabat yang mengambilnya dengan penggantian atau penukaran suatu benda magis.²⁴

Yurisprudensi semula berpandangan bahwa keabsahan pengangkatan anak tergantung formalitas-formalitas adat tersebut. Namun yurisprudensi akhir-akhir ini sudah berpendapat bahwa adanya pengangkatan anak menurut adat dapat pula disimpulkan dari hal tampak dari luar mengenai keberadaan anak yang tinggal terus-menerut dan diasuh oleh keluarga tertentu serta perlakuan keluarga dalam hubungan antara anak dengan keluarga tersebut.²⁵

Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa Hukum Islam tidak mengakui lembaga pengangkatan anak yang mempunyai akibat hukum seperti yang pernah dipraktekkan masyarakat jahiliyah. Dalam arti terlepasnya ia dari hukum kekerabatan orang tua kandungnya dan masuknya ia ke dalam hukum kekerabatan orang tua angkatnya. Hukum Islam hanya mengakui, bahkan menganjurkan, pengangkatan anak dalam arti pemungutan dan pemeliharaan anak, dalam artian status kekerabatannya tetap berada di luar lingkungan keluarga orang tua angkatnya dan dengan sendirinya tidak mempunyai akibat hukum apa-apa. Ia tetap anak dan kerabat orang tua kandungnya, berikut dengan segala akibat hukumnya.

Larangan pengangkatan anak dalam arti benar-benar dijadikan anak kandung berdasarkan firman Allah SWT. Dalam Surat al-Ahzab (33) ayat 4-5 yang artinya

*"... Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri), yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu..."*²⁶

Apabila ada anak-anak yang ditinggal mati ayahnya karena peperangan atau bencana lain misalnya, seperti peperangan yang terjadi pada masa awal-awal Islam, maka agama Islam memberikan jalan keluar yang lain dari pengangkatan anak tersebut. Umpamanya dengan jalan menikahkan para janda yang ditinggal mati suaminya itu dengan laki-laki lain.²⁷ Dengan demikian anak-anak janda tersebut tidak lagi menjadi terlantar. Status anak tersebut bukan anak angkat tetapi anak tiri. Kalau anak tiri tersebut perempuan, maka anak tiri itu menjadi mahramnya, dalam arti sudah haram kawin dengannya kalau sudah *ba'da dukhul* dengan ibu anak tirinya itu.²⁸

Para Ulama Fikih sepakat menyatakan bahwa hukum Islam melarang praktik pengangkatan anak yang memiliki implikasi yuridis seperti pengangkatan anak yang dikenal oleh hukum Barat/hukum sekuler dan praktik masyarakat jahiliyah; yaitu pengangkatan anak yang menjadikan anak angkat menjadi anak kandung, anak angkat terputus hubungan hukum dengan orang tua kandungnya, anak angkat memiliki hak waris sama dengan hak waris anak kandung, orang tua angkat menjadi wali mutlak terhadap anak angkat. Hukum Islam hanya mengakui pengangkatan anak dalam pengertian beralihnya kewajiban untuk memberikan nafkah sehari-hari, mendidik, memelihara, dan lain-lain, dalam konteks beribadah kepada Allah SWT.²⁹

Hukum Islam telah menggariskan bahwa hubungan hukum antara orang tua angkat dengan anak angkat terbatas sebagai hubungan antara orang tua asuh dengan anak asuh

²² Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Jakarta, Pradnya Paramita, 2006, Hal : 33

²³ Musthofa, *Op, Cit, Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*, Hal : 50

²⁴ J. Satrio, *Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2000, Hal : 263

²⁵ Musthofa, *Op, Cit, Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*, Hal : 51

²⁶ Maula adalah yang menjadi wali hamba sahaya

²⁷ QS. An-Nur/24:32

²⁸ QS. An-Nisa/4:23

²⁹ Andi Syamsu Alam, M. Fauzan, *Op, Cit, Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Hukum Islam*, Hal : 44-45

diperluas,³⁰ dan sama sekali tidak menciptakan hubungan nasab. Akibat yuridis dari pengangkatan anak dalam Islam hanyalah terciptanya hubungan kasih dan sayang dan hubungan tanggung jawab sebagai sesama manusia. Karena tidak ada hubungan nasab, maka konsekuensi yuridis lainnya adalah antara orang tua angkat dengan anak angkat harus menjaga mahram, dan karena tidak ada hubungan nasab, maka keduanya dapat melangsungkan perkawinan. Rasulullah Muhammad SAW, diperintahkan untuk mengawini janda Zaid Bin Haritsah tidak ada hubungan nasab, kecuali hanya hubungan kasih sayang sebagai orang tua angkat dengan anak angkatnya.³¹

Antara orang tua angkat dengan anak angkatnya minimal harus terdapat selisih umur 25 tahun dan maksimal 45 tahun. Untuk itu setiap orang dewasa dapat mengangkat anak. Apabila calon orang tua dalam perkawinan, maka usia perkawinan orang tua angkat minimal telah berlangsung selama 5 (lima) tahun. Sehingga ada selisih antara usia perkawinan calon orang tua angkat dengan usia calon anak angkat minimal lima tahun.³²

Seorang anak angkat juga memiliki kewajiban terhadap orang tua angkatnya. Sebagaimana diatur dalam pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Anak, pasal ini menyatakan bahwa setiap anak berkewajiban untuk :

- 1) Menghormati orang tua, wali, dan guru.
- 2) Mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman.
- 3) Mencintai tanah air, bangsa dan Negara.
- 4) Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya, dan
- 5) Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

Hak dan kewajiban di atas akan terus ada ketika anak angkat dan orang tua angkatnya masih hidup. Namun, ketika salah satu diantaranya telah meninggal dunia berpotensi meninggalkan persoalan, seperti dalam pembagian harta waris. Karena hubungan saling mewarisi hanya dapat terjadi ketika seorang memiliki pertalian darah maupun perkawinan dengan pewaris.³³

Dalam hukum adat tidak ada ketentuan yang tegas tentang siapa saja yang boleh melakukan pengangkatan anak (adopsi) dan batas usianya, kepatutan batas usia seorang anak yang patut untuk diangkat dan yang tidak patut untuk diangkat, antara daerah yang satu dengan lainnya berbeda. Di Banjarmasin contohnya, perbedaan usia antara anak angkat dengan orang tua angkat dipandang patut jika ada selisih usia 15 tahun.³⁴

Mengenai hakiki suatu pengangkatan anak secara adat dipandang telah terjadi, yurisprudensi Mahkamah Agung menyatakan bahwa “menurut hukum adat di daerah Jawa Barat, seseorang dianggap sebagai anak angkat bila telah diurus, dihitan, disekolahkan, dikawinkan, oleh orang tua angkatnya”.³⁵

Mengenai tata cara pengangkatan anak diatur dalam Peraturan Pemerintah No.54 Tahun 2007 dalam pasal 3 sampai pasal 6.

Pasal 3 : (1) calon orang tua harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat
(2) dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.³⁶

Pasal 4 : pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya.³⁷

Pasal 5 : pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.³⁸

Pasal 6 : (1) orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal-usulnya dan orang tua kandungnya.
(2) pemberitahuan asal-usul dan orang tua kandungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan.³⁹

Permohonan pengangkatan anak diajukan kepada Pengadilan Negri di tempat domisili anak yang akan diangkat tersebut. Adapun alasan permohonan diajukan adalah untuk kepentingan anak, kelangsungan hidup, perkembangan fisik dan mental serta perlindungan anak itu sendiri.

³⁰ Pengangkatan anak dalam Islam konteksnya lebih tepat disebut anak asuh yang diperluas. Anak asuh yang diperluas, karena dalam pengangkatan anak-anak, harus melalui proses penetapan Pengadilan Agama, sedangkan pengasuhan anak tidak memerlukan suatu proses penetapan Pengadilan.

³¹ Mahjuddin, *Op, Cit, Masailul Fiqhiyah*, Hal : 87

³² Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1997, Hal : 95

³³ Kasui Saiban, *Hukum Kewarisan dalam Islam*, Malang, Unmer Press, 2011, Hal : 8

³⁴ Putusan Pengadilan Negri Banjarmasin, sebagaimana dikutip oleh Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 1999, Hal : 42

³⁵ Mahkamah Agung, Nomor : 1074 K/Pdt./1995, tanggal 18 Maret 1996

³⁶ PP No.54 Tahun 2007 Pasal 3

³⁷ PP No.54 Tahun 2007 Pasal 4

³⁸ PP No.54 Tahun 2007 Pasal 5

³⁹ PP No.54 Tahun 2007 Pasal 6

Untuk mengabulkan permohonan itu, Hakim wajib mengadakan penilaian tentang motif dan latar belakang yang mendasari orang tua melepaskan anaknya, dan disisi lain keinginan calon orang tua angkat untuk mengangkat anak. Keadaan ekonomi dan rumah tangga orang yang akan mengangkat anak, apakah harmonis atau tidak. Disamping itu juga kesungguhan, ketulusan dan kerelaan dari pihak yang melepaskan anakmaupun yang mengangkatnya, serta kesadaran para pihak akan akibatnya.⁴⁰ Dan juga dipertimbangkan hari depan anak pada keluarga orang tua angkatnya. Adapun kelengkapan untuk permohonan itu harus dilampirkan sebagai berikut :⁴¹

- 1) Dari calon orang tua angkat
 - a) Akta perkawinan
 - b) Akta kelahiran
 - c) Surat keterangan kesehatan dan kesehatan jiwa
 - d) Surat keterangan berkelakuan baik
 - e) Surat keterangan penghasilan
- 2) Dari calon anak angkat
 - a) Surat persetujuan dari :
 - I. Orang tua kandung
 - II. Ibu kandung bila orang tua tidak kawin sah
 - III. Mereka yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak
- 3) Dari pemerintah
 - a) Surat persetujuan menteri social bagi :
 - I. Calon orang tua angkat
 - II. Calon anak angkat

Agama Islam tidak memungkiri adanya anak angkat sejauh untuk memberi kesejahteraan dan pendidikan kepada si anak. Yang tidak diperkenankan oleh agama Islam ialah memutuskan hubungan darah antara si anak kandung dengan orang tua kandungnya. Allah tidak menjadikan anak angkat menjadi anak kandung, sehingga segala akibat sebagai anak kandung tidaklah hapus dengan pengangkatan anak. Ayah angkat tidak akan dapat menjadi wali nikah dari pada si anak angkat yang perempuan yang tetap menjadi hak dari pada ayah kandung.

Mengenai Pengangkatan anak hukum Islam dapat dilihat dari berbagai segi : ⁴²

1. Dari segi pengertian

Pengangkatan anak (Adopsi) dalam agama Islam tidak mengenal pengangkatan anak yang diberi status sebagai anak kandung sendiri. Pengangkatan anak dalam agama Islam ditekankan kepada segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan memenuhi segala kebutuhannya.

2. Dari segi misi keadilan social

Sesuai dengan syariat islam pengangkatan anak membuka kesempatan kepada si kaya untuk beramal melalui wasiat dan memberikan hak kepadanya untuk mewasiatkan sebagian dari harta peninggalannya kepada anak angkatnya untuk menutupi kebutuhannya dihari depan, sehingga tidak kacau penghidupannya dan pendidikannya tidak akan terlantar. Perbuatan ini merupakan pancaran kecintaan pada Tuhan dan sebagai suatu misi Islam yang sangat utama dalam usaha menegakkan keadilan social.

3. Dari segi budi pekerti dan social

Orang yang melakukan adopsi (pengangkatan anak) berarti melakukan perbuatan yang sangat baik dan sangat sesuai dengan ajaran Islam. Sudah tentu hal ini berlaku bagi orang yang mengambil anak dengan tujuan memeliharanya secara baik-baik, penuh kasih sayang, sebab yang mengambil anak angkat tersebut kebanyakan orang yang tidak diberi keturunan oleh Allah SWT.

4. Dari segi ajaran Islam

Agama Islam memang sangat mengajarkan agar ummat manusia saling tolong menolong sesamanya. Bagi yang mampu harus membantu yang tidak mampu. Orang islam harus berhati social dan memelihara anak-anak atau bayi-bayi terlantar yang orang tua nya tidak mampu.

5. Dari segi realitas

Sebagai proses perkembangan zaman maka hukum Islam slalu berkembang. Sehubungan dengan pengertian anak dalam arti luas, hukum Islam mengembangkan mengenai masalah pengangkatan anak.

Kedudukan anak angkat adalah berbeda dari pada kedudukan anak di daerah-daerah, dimana sistem keluarga berdasarkan keturunan dari pihak laki-laki, seperti di Bali misalnya, dimana perbuatan mengangkat anak adalah perbuatan hukum yang melepaskan anak itu dari pertalian keluarganya dengan orang tua nya sendiri dengan memasukkan anak itu ke dalam keluarga pihak bapak angkat. Sedang di Jawa pengangkatan anak yang diangkat dan orang tua nya

⁴⁰ Stb. 1917 No. 129 jo SEMA No. 2/1979

⁴¹ Darwan Prinst, *Op, Cit, Hukum Anak Indonesia*, Hal : 96

⁴² *Ibid*, Hal : 198,

sendiri tidak memutuskan pertalian keluarga. Anak angkat masuk kehidupan rumah tangganya orang tua yang mengambil anak itu, sebagai anggota rumah tangganya orang tua yang mengambil anak itu, sebagai anggota rumah tangganya, akan tetapi ia berkedudukan sebagai anak kandung dengan fungsi untuk meneruskan keturunan bapak angkatnya.⁴³

Secara adat kebiasaan masyarakat yang mengakui adanya hukum adat anak angkat, bagi mereka adalah suatu hal yang termasuk tidak etis dan akan mendapatkan celaan dari masyarakat apabila anak angkat yang telah diketahui masyarakat tersebut dibatalkan oleh anak atau keluarga orang tua angkat. Kecuali anak angkat tersebut nyata-nyata telah melakukan suatu penghinaan, pembunuhan, percobaan pembunuhan terhadap orang tua angkatnya. Kesadaran masyarakat muslim tentang kewajibannya untuk menjalankan hukum Islam (syari'at Islam) secara konsisten dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat semakin menguat. Penguatan kesadaran pelaksanaan hukum Islam tersebut telah riil terjadi di tengah-tengah masyarakat, di lembaga legislative, eksekutif, dan di kalangan akademik, kesemuanya bermuara pada menguatnya desakan dibentuknya peraturan perundang-undangan yang bernuansa Islami. Hukum adat yang telah sesuai dengan semangat dan prinsip-prinsip hukum Islam dikembangkan sebagai bagian bahan hukum yang diakui eksistensinya oleh hukum Islam, tetapi bentuk-bentuk praktik adat yang menyimpang akan diluruskan secara politis dan bertahap melalui proses pembentukan hukum Indonesia yang Islami.⁴⁴

Pengangkatan anak mengakibatkan lenyapnya hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua asalnya beserta semua anggota keluarga sedarah dan semenda dari orang tua asalnya. Namun hapusnya hubungan hukum itu dengan pengecualian sebagai berikut :⁴⁵

1. Mengenai derajat kekeluargaan sedarah dan semenda yang dilarang untuk melakukan perkawinan.
2. Mengenai ketentuan-ketentuan pidana sekadar hal itu bersandar pada keturunan karena kelahiran.
3. Mengenai perhitungan biaya perkara dan penyanderaan.
4. Mengenai pembuktian dan saksi.
5. Mengenai bertindak sebagai saksi dalam pembuatan akta-akta otentik.

Selanjutnya anak yang diangkat tersebut menjadi anggota keluarga orang tua angkat dengan kedudukan sebagai anak sah, dengan demikian juga hubungan dengan semua anggota keluarga sedarah dan semenda dari orang tua angkat.

Karena pengangkatan anak, maka lahirilah hubungan hukum antara orang tua angkat dengan anak angkatnya. Hubungan itu seperti hubungan antara orang tua dengan anaknya yang sah, sehingga orang tua angkat mempunyai kekuasaan orang tua terhadap anak angkatnya dan di antara mereka ada hubungan waris mewaris. Orang tua angkat dikemudian hari mempunyai hak alimentasi dari anak angkatnya. Hubungan yang lahir karena pengangkatan itu tidak semata-mata antara hubungan antara anak angkat dengan seluruh anggota keluarga orang tua angkatnya, baik keluarga sedarah maupun semenda, dengan segala akibatnya. Hubungan antara orang tua asal dengan anaknya yang diangkat menjadi hapus atau putus, dengan segala akibatnya. Artinya bahwa anak tersebut tidak lagi berada di bawah kekuasaan orang tua asalnya, begitu pula kewajiban-kewajiban yang timbul karenanya, hubungan waris-mewarisi pun terputus (hapus), termasuk hapusnya hal elimentasi orang tua dan anak tersebut. Akhirnya karena hukum anak angkat itu lepas atau keluar dari lingkungan garis keturunan keluarga asalnya, karena ia telah menjadi anggota keluarga lain dengan nama keturunan dari keluarga orang tua angkatnya.⁴⁶

B. Hak Waris Anak Angkat Dalam Hukum Adat dan Kompilasi Hukum Islam

Pengertian hukum waris dalam sistem hukum Adat ada berbagai macam pendapat diantaranya Bertrand Ter Haar menyebutkan Hukum waris Adat adalah proses penerusan dan peralihan kekayaan materil dan immaterial dari turunan ke turunan.⁴⁷ Soepomo juga menyebutkan Hukum adat waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*immateriele goederen*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada keturunannya.

⁴³ Soepomo, *Op, Cit, Bab-bab tentang Hukum Adat*, Hal : 118

⁴⁴ Ahmad Kamil, Fauzan, *Op, Cit, Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Hal :

47

⁴⁵ Rusli Pandika, *Op, Cit, Hukum Pengangkatan Anak*, Hal : 80

⁴⁶ *Ibid*, Hal : 82

⁴⁷ Bertrand Ter Haar, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, Terjemahan Soerbakti Poesponoto, Surabaya, Fajjar, 1953, Hal : 197

Soerojo Wignjodipoero.⁴⁸ Hukum adat waris meliputi norma-norma hukum yang menetapkan harta kekayaan baik yang bersifat materil maupun yang bersifat immateril dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya.⁴⁹

Pengertian hukum waris dalam sistem hukum Islam adalah aturan yang mengatur peralihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Hal ini berarti menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, porsi bagian masing-masing ahli waris, menentukan harta peninggalan dan harta warisan bagi orang yang meninggal dimaksud.⁵⁰

Hukum Islam tidak mengenal pengangkatan anak dalam arti menjadikan anak orang lain menjadi anak di mana memutuskan hubungan si anak dengan orang tua asalnya, bahkan pengangkatan anak seperti itu dilarang. ⁵¹Jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan ialah syariat Islam. Maka segala peraturan yang lain, termasuk peraturan orang kafir yang dijalankan dalam dunia Islam, mengangkat anak orang lain jadi anak sendiri, bukanlah jalan yang benar. Islam telah mengadakan aturan sendiri dalam menjaga *nasab* dan keturunan, sehingga apabila seseorang meninggal dunia sudah ada ketentuan pembagian harta pusaka (*Faraid*). Namun mengangkat anak orang lain jadi anak angkat itu adalah melanggar ketentuan hak milik yang telah ditentukan syari'at. Di Indonesia sebagai Negri yang 350 tahun lamanya dijajah diakui pula peraturan pengangkatan anak itu, nyatalah mereka melanggar syari'at nya sendiri. Inilah yang diperingatkan Tuhan kepada Rasulnya pada ayat pertama surat ini, agar Rasul jangan mengikuti kepada kafir dan munafik. ⁵²

Dalam hukum Islam, tidak ada hubungan saling mewarisi antara anak angkat dengan orang tua angkatnya. Sehingga sering kali anak angkat berada pada posisi yang lemah. Terlebih jika ia tidak memiliki akta otentik sebagai bukti hubungan pengangkatan anak. Sebaliknya, tidak jarang pula anak angkat menguasai harta waris seluruhnya. Dengan dalih bahwa ia telah memberikan kontribusi yang banyak terhadap orang tua angkatnya. Dua kondisi di atas kemudian melahirkan sengketta harta waris yang menjadi kompetensi absolut dari Pengadilan Agama.⁵³

Islam mensyariatkan sistem hubungan keluarga atas asas alami dan sesuai tabiat keluarga, menentukan ikatan-ikatannya, dan menjadikannya jelas dan tidak bercampur aduk serta tidak ada cacat di dalamnya. Kemudian Islam membatalkan adat adopsi dan mengembalikan hubungan *nasab* kepada sebab-sebabnya yang hakiki, yaitu hubungan darah, orang tua dan anak yang benar dan hakiki. ⁵⁴

Hubungan itu merupakan hubungan perasaan dan adab. Ia tidak memiliki konsekuensi-konsekuensi lazim dan keharusan-keharusan seperti saling mewarisi dan membayar diyat yang semua itu merupakan konsekuensi-konsekuensi hubungan darah. Hal itu dilakukan agar para anak angkat tersebut tidak bebas begitu saja dan diacuhkan tanpa ikatan sama sekali dalam masyarakat setelah hubungan pengangkatan anak dihapuskan. *Nash* ini "...dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka...", dapat menggambarkan betapa kacau balaunya institusi keluarga pada masyarakat jahiliyah dan kebejatan inilah yang ingin dikoreksi dan dibenarkan oleh Islam dengan membangun sistem keluarga atas fondasi hubungan orang tua kandung. Juga dengan membangun sistem masyarakat di atas asas keluarga yang sehat, aman dan benar.⁵⁵

Akibat hukum pengangkatan anak menurut hukum adat sifatnya variatif, artinya disuatu daerah mungkin berlainan dengan hukum adat di daerah lainnya. Misalnya, dalam hukum adat Minangkabau, walaupun pengangkatan anak merupakan perbuatan yang diperbolehkan, tetapi perbuatan itu tidak menimbulkan hubungan kewarisan antara orang tua angkat dengan anak angkat. Sementara itu di daerah-daerah yang menganut sistem kekerabatan bilateral (parental, keibubapakan), misalnya di Jawa, Sulawesi, dan sebagian Kalimantan, pengangkatan anak menimbulkan hubungan kewarisan. Hukum adat Jawa mengenal asa "*ngangsu sumur loro*" untuk kewarisan anak angkat. Kata "*ngangsu*" berarti mencari atau memperoleh "*sumur*" berarti tempat mengambil air atau perigi "*loro*" berarti dua. Asas itu bermaksan bahwa anak angkat memperoleh warisan dari dua sumber, yaitu dari orang tua kandung dan orang tua angkat.⁵⁶

⁴⁸ Soepomo, *Op, Cit, Bab-bab tentang Hukum Adat*, Hal : 79

⁴⁹ Soerojo Wignjodipoero, *Op, Cit, Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Hal : 161

⁵⁰ Zainuddin Ali, *Op, Cit, Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Hal : 33

⁵¹ Achmad Ichsan, *Hukum Perdata*, Jakarta, Pembimbing Masa, 1969, Hal : 120

⁵² Al-Muhaddits, *Op, Cit, Shohih Ababun Nuzul*, Hal : 315-316

⁵³ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, *tentang Pengadilan Agama*.

⁵⁴ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilali Qur'an*, Jilid 9, Penerjemah As'ad Yasin ed, al, Jakarta, Gema Insani, 2004, Hal : 220

⁵⁵ *Ibid*, Hal : 221

⁵⁶ A. Rachmad Budiono, *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1999, Hal : 189

C. Porsi Bagian Waris Bagi Anak Angkat Dalam Hukum Adat dan Kompilasi Hukum Islam

Dalam hukum adat, penentuan waris bagi anak angkat tergantung kepada hukum adat yang berlaku. Bagi keluarga yang parental (misalnya suku Jawa), pengangkatan anak tidak otomatis memutuskan tali keluarga antara anak itu dengan orang tua kandungnya. Oleh karenanya, selain mendapatkan hak waris dari orang tua angkatnya, dia juga tetap berhak atas waris dari orang tua kandungnya. Berbeda dengan suku yang ada di Bali, pengangkatan anak merupakan kewajiban hukum yang melepaskan anak tersebut dari keluarga asalnya ke dalam keluarga asalnya ke dalam keluarga angkatnya. Anak tersebut menjadi anak kandung dari yang mengangkatnya dan meneruskan kedudukan dari bapak angkatnya.⁵⁷ Pengaturan terhadap waris bagi anak angkat dalam hukum adat berbeda dengan daerah satu dengan yang lain, begitu pula terhadap porsi warisannya. Namun kebiasaannya adalah anak angkat berhak mewaris selaku anak, sedangkan sebagai unsur asing ia tidak berhak. Sepanjang pengangkatan anak itu melenyapkan sifat unsur asing dan menimbulkan sifat anak. Itulah titik pangkal hukum adat.⁵⁸

Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa antara anak angkat dengan orang tua angkatnya tidak ada hubungan kewarisan, tetapi sebagai pengakuan mengenai baiknya lembaga pengangkatan anak tersebut, maka hubungan antara anak angkat dengan orang tua angkatnya dikukuhkan dengan perantaraan wasiat atau wasiat wajibah. Untuk membedakannya dengan kedudukan ahli waris, pengaturan anak angkat ini diatur dalam bab V tentang wasiat.⁵⁹

Wasiat wajibah adalah tindakan yang dilakukan oleh penguasa atau hakim sebagai aparat Negara untuk memaksa, atau memberi putusan wajib wasiat bagi orang yang telah meninggal, yang diberikan kepada orang tertentu,⁶⁰ adapun disebut wasiat wajibah karena :

- 1) Hilangnya unsur ikhtiar bagi pemberi wasiat dan munculnya kewajiban melalui peraturan perundang-undangan atau putusan pengadilan tanpa bergantung pada kerelaan orang yang berwasiat dan persetujuan penerima waris.
- 2) Ada kemiripannya dengan ketentuan pembagian harta pusaka dalam penerimaan laki-laki dua kali lipat bagian perempuan.⁶¹

Kompilasi Hukum Islam menentukan kewajiban orang tua angkat untuk memberikan wasiat wajibah kepada anak angkatnya untuk kemaslahatan anak angkat sebagaimana orang tua angkat telah dibebani tanggung jawab untuk mengurus segala kebutuhannya.

Ketentuan yang menetapkan bahwa wasiat hanya dibenarkan maksimal sepertiga harta yang dimiliki si pewaris adalah sejalan dengan apa yang telah ditetapkan oleh Kompilasi Hukum Islam. Dalam pasal 201 Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa wasiat tidak boleh lebih dari sepertiga harta yang dimiliki si pewaris, apabila wasiat melebihi sepertiga dari harta yang dimiliki itu maka harus ada persetujuan ahli waris, jika mereka tidak menyetujuinya, maka wasiat harus dilaksanakan hanya sampai batas sepertiga saja dari seluruh harta warisan yang ditinggalkan si pewaris. Meskipun Kompilasi Hukum Islam tidak menetapkan secara tegas masa perhitungan sepertiga wasiat, tetapi secara tersirat dapat ditegaskan bahwa sepertiga tersebut dihitung dari semua harta peninggalan pada saat kematian orang yang berwasiat. Penegasan ini penting sebab tidak jarang wasiat itu terjadi jauh dari sebelum orang yang diberi wasiat itu meninggal dunia, sehingga banyak terjadi penyusutan atau penambahan harta milik orang yang memberi wasiat pada saat ia meninggal dunia. Selain dari itu pasal 200 Kompilasi Hukum Islam memberikan penjelasan bahwa harta wasiat yang berupa barang tak bergerak bila karena suatu sebab yang sah mengalami penyusutan, atau kerusakan yang terjadi sebelum pewasiat meninggal dunia, maka penerima wasiat hanya akan menerima harta tersisa.⁶²

Yurisprudensi tetap di lingkungan Pengadilan Agama telah berulang kali diterapkan oleh para praktisi hukum di Pengadilan Agama yang memberikan hak wasiat wajibah kepada anak angkat. Dalam kasus yang terjadi di Pengadilan Agama, masalah wasiat wajibah biasanya masuk dalam sengketa waris. Misalnya orang tua angkat yang karena kasih sayangnya kepada anak angkatnya lalu berwasiat dengan menyerahkan dan mengatas namakan seluruh harta kekayaannya kepada anak angkatnya. Karena orang tua kandung dan saudara kandung merasa berhak atas harta si pewasiat yang hanya meninggalkan anak angkat saja, lalu mereka mengajukan gugatan waris. Dalam kasus ini umumnya wasiat dibatalkan oleh Pengadilan Agama dan hanya diberlakukan paling banyak 1/3 (sepertiga) saja. Selebihnya dibagikan kepada ahli waris.⁶³

⁵⁷ Buddiarto, *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum*, AKAPRESS, 1991

⁵⁸ <http://reza-rahmat.blogspot.co.id/2012/08/pembagian-harta-waris-menurut-hukum.html?m=1>

⁵⁹ Rachmad Budiono, *Op, Cit, Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Hal : 195

⁶⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2000, Hal : 462

⁶¹ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, Bandung, al-Maarif, 1981, Hal : 63

⁶² Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta, Prenada Media Group, 2008, Hal : 173

⁶³ *Ibid*, Hal : 144

Dikatakan wasiat wajibah disebabkan dua hal :⁶⁴

- 1) Hilangnya unsur ikhtiar bagi si pemberi wasiat dan munculnya unsur kewajiban melalui undang-undang atau surat keputusan tanpa tergantung kepada orang yang berwasiat
- 2) Adanya kemiripan dengan ketentuan pembagian harta pusaka dalam penerimaan laki-laki dua kali lipat nagian perempuan.

Wasiat wajibah adalah suatu wasiat yang diperuntukkan kepada para ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian harta warisan dari orang yang wafat, karena adanya suatu halangan. Misalnya berwasiat kepada ibu atau ayah yang beragama non-Islam, karena berbeda agama menjadi penghalang bagi seseorang untuk menerima warisan, atau cucu yang tidak mendapatkan harta warisan disebabkan terhalang oleh keberadaan paman mereka, anak angkat yang tidak termasuk ahli waris tetapi jasa dan keberadaannya sangat berarti bagi si mayit.⁶⁵

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, istilah wasiat wajib disebutkan pada Pasal 209 Ayat 1 dan Ayat 2, sebagai berikut:

1. Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya.
2. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.⁶⁶

Berdasarkan isi bunyi pasal 290 KHI ayat 1 dan 2 di atas dapat dipahami bahwa wasiat wajibah yang dimaksud oleh KHI adalah wasiat yang diwajibkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang diperuntukkan bagi anak angkat atau sebaliknya orang tua angkatnya yang tidak diberi wasiat sebelumnya oleh orang tua angkat atau anak angkatnya, dengan jumlah maksimal 1/3 dari harta peninggalan. Pengertian wasiat wajibah sebagaimana dikemukakan di atas sama dan disejajarkan dengan pengertian wasiat wajibah yang terdapat dalam undang-undang Mesir. Kuat dugaan bahwa rumusan wasiat wajibah yang terdapat dalam KHI mengikuti pengertian wasiat wajibah yang terdapat dalam undang-undang wasiat Mesir.⁶⁷

Menurut Eman Suparman dalam hukum adat wasiat adalah pemberian yang dilaksanakan oleh seseorang kepada ahli warisnya atau orang yang tertentu yang pelaksanaannya dilakukan setelah orang yang menyatakan wasiat itu meninggal dunia. Wasiat dibuat karena berbagai alasan yang biasanya untuk menghindarkan persengketaan, perwujudan rasa kasih sayang dari orang yang menyatakan wasiat, orang yang menyatakan wasiat akan melaksanakan haji dan orang yang menyatakan wasiat ajalnya sudah dekat tetapi masih ada ganjalan semasa hidupnya yang belum terpenuhi. Orang yang menyatakan wasiat dapat mencabut kembali wasiatnya yang dinyatakan itu atau telah diikrarkan, tetapi jika tidak dicabut sampai orang yang menyatakan wasiat itu meninggal dunia maka para ahli waris harus menghormati wasiat itu. pelaksanaan wasiat dalam hukum adat tidak perlu dilakukan di hadapan Notaris, tetapi cukup diucapkan secara lisan di hadapan keluarga atau wali waris yang hadir pada waktu pernyataan wasiat dilakukan.⁶⁸

Wasiat pada umumnya adalah keterangan dari seseorang tentang hal-hal yang akan terjadi setelah ia meninggal. Keterangan tadi dapat ditarik kembali, kecuali tentang hal-hal yang telah ditentukan. Surat wasiat harus dibuat dengan akta notaris, dan juga harus memenuhi syarat lain seperti yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang. Mungkin juga di dalam surat wasiat itu terdapat *codicil*, yaitu surat di bawah tangan untuk menunjuk pelaksanaan suatu warisan, atau menentukan pemakaman.⁶⁹

Wasiat merupakan salah satu bentuk pemilikan atas harta yang dikenal dan diakui dalam syariat Islam, disamping bentuk-bentuk pemilikan lainnya.⁷⁰ secara terminology wasiat adalah penyerahan harta secara sukarela dari seseorang kepada pihak lain yang berlaku setelah orang tersebut wafat, baik harta itu berbentuk materi maupun berbentuk manfaat.⁷¹ A. Hanafi mendefinisikan wasiat dengan pesan seseorang untuk menyisihkan sebagian harta bendanya untuk

⁶⁴ Faturrahman, *Op, Cit, Ilmu Waris*, Hal : 62

⁶⁵ Ahmad Kamil, Fauzan, *Op, Cit, Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Hal : 146

⁶⁶ Instruksi Presiden R.I Nomor 1 tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta, 1999, Hal : 94

⁶⁷ Ahmad Kamil, Fauzan, *Op, Cit, Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Hal : 148

⁶⁸ Eman Suparman, *Inti Sari Hukum Waris Indonesia*, Bandung, Mandar Maju, 1991, Hal : 93-94

⁶⁹ Kamsil, Cristine S.T. Kamsil, *Op, Cit, Modul Hukum Perdata termasuk Asas-Asas Hukum Perdata*, Hal : 150

⁷⁰ Abu Zahrah, *Syarh Qanun al-Wasiyyah*, Dar al-Fiqh a;-Arabi, 1978, Hal : 7

⁷¹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996, Hal : 1929

orang ditentukannya dan pelaksanaannya terjadi sesudah ia meninggal dunia.⁷²praktik wasiat sudah dikenal jauh sebelum Islam datang, akan tetapi dalam praktiknya belum memiliki aturan yang jelas. Ketika itu setiap orang bebas menyerahkan harta yang dia miliki kepada siapa saja yang dia kehendaki, tanpa adanya pengawasan dan regulasi yang mengaturnya. Banyak diantara mereka yang menyerahkan harta mereka untuk kejahatan dan kemudharatan. Dalam situasi dan kondisi seperti inilah syariat Islam datang dengan membawa seperangkat aturan hukum wasiat yang bertujuan untuk membenahi dan meluruskan praktik wasiat yang pernah ada sebelumnya.⁷³ Menurut bentuknya ada tiga macam wasiat (*testamen*), yaitu :⁷⁴

- 1) *Openbaar testament*, (Pasal 938 KUHPerduta) yaitu surat wasiat yang di buat oleh seorang notaris. Orang yang akan meninggalkan warisan menghadap pada notaris dan menyatakan kehendaknya. Notaris itu membuat suatu akte dengan dihadiri oleh dua orang saksi. Bentuk ini paling banyak dipakai dan juga memang yang paling baik, karena notaris dapat mengawasi isi surat wasiat itu, sehingga ia dapat memberikan nasihat-nasihat supaya isi *testamen* tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang. Dengan kata-kata yang jelas, notaris tersebut harus menulis atau menyuruh menulis kehendak si pewaris, sebagaimana di dalam pokoknya ketentuan itu (pasal 939 ayat 1 KUHPerduta).
- 2) *Olographis testament*, yaitu harus ditulis dengan tangan orang yang akan meninggalkan warisan itu sendiri (*eigenhandig*). Harus diserahkan sendiri kepada seorang notaris untuk disimpan (*gedeponeerd*). Penyerahan tersebut harus pula dihadiri oleh dua orang saksi. Sebagai tanggal *testamen* itu berlaku diambil tanggal akta penyerahan (*akte van depot*). Penyerahan pada notaris dapat dilakukan secara terbuka atau secara tertutup. Mengenai *testamen* yang diserahkan secara tertutup, ditetapkan bahwa apabila si pembuat *testamen* itu meninggal, *testamen* itu harus diserahkan oleh notaris pada Balai Harta Peninggalan, yang akan membuka *testamen* itu. Pembukaan *testamen* itu harus dibuat proses-verbal. Jika si pembuat surat wasiat hendak menarik kembali wasiatnya, cukuplah ia meminta kembali surat wasiat yang disimpan oleh notaris itu.
- 3) *Testament tertutu atau rahasia*, (pasal 940 KUHPerduta) yaitu dibuat sendiri oleh orang yang akan meninggalkan warisan, tetapi tidak diharuskan ia menulis dengan tangannya sendiri. Suatu surat wasiat rahasia harus selalu tertutup dan disegel. Penyerahannya kepada notaris harus dihadiri oleh empat orang saksi. Orang yang menjadi saksi pada pembuatan atau penyerahan surat wasiat kepada seorang notaris, harus orang yang sudah dewasa, penduduk Indonesia dan mengerti benar Bahasa yang digunakan dalam surat wasiat atau akta penyerahan itu.⁷⁵

Wasiat mempunyai dasar yang kuat dalam syariat Islam, di dalam al-Quran yaitu : “ diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiatlah untuk ibu bapak dan karib kerabatnya secara makruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertaqwa”.(Al-Baqarah/2 : 282), dan : “...sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya...”, dan “....sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya...”. (Al-Nisa/4 : 11 dan 12).

Kompilasi hukum Islam di Indonesia, mensyaratkan pewasiat sekurang-kurangnya telah berumur 21 tahun, berakal sehat, dan tidak ada paksaan dari pihak lain. ⁷⁶ Ulama fiqh juga sepakat untuk mensyaratkan penerima wasiat. Syarat penerima wasiat :⁷⁷

- 1) Penerima wasiat adalah orang yang ditunjuk secara khusus bahwa ia berhak menerima wasiat.
- 2) Penerima wasiat mesti jelas identitasnya, sehingga wasiat dapat diberikan kepadanya.
- 3) Penerima wasiat tidak berada di daerah musuh.
- 4) Penerima wasiat bukan orang yang membunuh pemberi wasiat, jika yang disebut akhir ini wafatnya karena terbunuh.
- 5) Penerima wasiat bukan *kafir harbi* (kafir yang memusuhi Islam) akan tetapi diperbolehkan kepada *kafir zimmi* selama dia bersifat adil.

⁷² A. Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, Jakarta, Bulan Bintang, 1970, Hal : 37

⁷³ Ali Al-Khafif, *Ahkam al-Wasiyah*, Beirut, Ma'hat al-Dirasat al-Arabiyah, 1962, Hal : 2

⁷⁴ Kansil, Cristine S.T. Kansil, *Op, Cit, Modul Hukum Perdata termasuk Asas-Asas Hukum Perdata*,

⁷⁵ *Ibid*

⁷⁶ KHI BAB I, Pasal 194 ayat 1

⁷⁷ Ahmad Kamil, Fauzan, *Op, Cit, Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Hal

- 6) Wasiat tidak dimaksudkan untuk sesuatu yang merugikan umat Islam atau sesuatu maksiat.
- 7) Penerima wasiat bukan ahli waris.

Kemudian ulama fiqh juga memberikan syarat harta yang diwasiatkan, yaitu :

- 1) Harta/benda yang diwasiatkan adalah sesuatu yang bernilai harta secara baik.
- 2) Harta yang diwasiatkan adalah sesuatu yang bisa dijadikan milik, baik berupa materi maupun manfaat.
- 3) Harta yang diwasiatkan adalah milik pewasiat, ketika berlangsungnya wasiat.
- 4) Harta yang diwasiatkan itu tidak melebihi 1/3 (sepertiga) harta pewasiat
- 5) Sesuatu yang diwasiatkan tidak mengandung unsur maksiat.

Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, mayoritas ulama sepakat bahwa jumlah harta yang diwasiatkan tidak boleh lebih dari sepertiga harta pewasiat, apabila pewasiat mempunyai ahli waris. Karena Rasulullah SAW, menyatakan jumlah harta yang boleh diwasiatkan dalam hadist tersebut adalah : *"..... sepertiga, dan sepertiga itu pun telah banyak...."*.

Kompilasi Hukum Islam telah mengambil jalan tengah dari perselisihan apakah ahli waris dapat menerima wasiat atau tidak. Ibnu Hazm dan Fuqaha Malikiyah yang termashur tidak membolehkan sama sekali berwasiat kepada ahli waris. Sedangkan fuqaha syi'ah imamiyah memperbolehkan wasiat kepada ahli waris. Sementara itu, ulama Syafi'iyah yang termashur menegaskan bahwa berwasiat kepada ahli waris diperbolehkan, asalkan mendapat izin dari para ahli waris lainnya.

Orang yang sakit lazimnya tidak berdaya, baik mental maupun fisik. Oleh karena itu, mudah sekali timbul rasa simpati pada diri orang yang sakit itu terhadap orang-orang yang menolongnya. Dalam keadaan tang demikian ini mudah sekali timbul rasa sentimental. Untuk mencegah berlebih-lebihannya perwujudan perasaan yang demikian ini, maka diadakan pembatasan-pembatasan oleh hukum, supaya pihak-pihak lain (misalnya ahli waris) tidak dirugikan. Barangkali ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal 207 Kompilasi Hukum Islam itu dilatar belakangi oleh konsep bahwa tidak tepat untuk mengatakan perasaan si sakit yang demikian itu sebagai "tidak berakal sehat", tetapi sesungguhnya memang "tidak sehat". Akan tetapi, yang agaknya mengaburkan penafsiran itu adalah klausula yang tercantum dalam pasal tersebut, yaitu "kecuali ditentukan dengan jelas untuk membalas jasa".

Sangat logis apabila ditentukan bahwa notaris dan saksi-saksi yang berkaitan dengan pembuatan akta tidak diperbolehkan menerima wasiat. Jika mereka diperbolehkan menerima wasiat, dikhawatirkan mereka akan menyalahgunakan kedudukannya, misalnya mengubah atau mengganti isi wasiat untuk keuntungan mereka sendiri.

Khusus bagi harta wasiat yang berupa barang tidak bergerak, bilamana suatu sebab yang sah mengalami penyusutan atau kerusakan yang terjadi sebelum pewasiat meninggal dunia, berdasarkan ketentuan dalam pasal 200 Kompilasi Hukum Islam, maka penerima wasiat hanya akan menerima harta yang tersisa. Ketentuan dalam pasal 202 Kompilasi Hukum Islam menentukan, kegiatan mana yang didahulukan pelaksanaannya. Artinya sepanjang wasiat itu ditujukan untuk berbagai kebaikan dan harta wasiat tidak mencakupi untuk itu, maka ahli waris mempunyai hak untuk menentukan dari berbagai kegiatan yang ada untuk didahulukan lebih dulu pelaksanaannya.

Dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam, wasiat dapat diberikan secara lisan atau tertulis. Hal ini disimpulkan dari kata-kata dalam pasal 195 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa "wasiat dilakukan secara lisan di hadapan dua saksi, atau tertulis di hadapan dua orang saksi, atau di hadapan notaris". Berdasarkan ketentuan dalam pasal 195 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tersebut, maka wasiat itu dapat dilakukan secara lisan atau bawah tangan (akta di bawah tangan) atau dengan akta notaris. Baik secara lisan maupun secara tertulis, wasiat tersebut dilakukan dengan dipersaksikan minimal oleh dua orang saksi atau lebih.

Pemberian wasiat juga dapat dibatalkan bilamana calon penerima wasiat telah melakukan perbuatan yang dapat menggugurkannya sebagai calon penerima wasiat. Dalam ketentuan pasal 197 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan, bahwa wasiat menjadi batal apabila calon penerima wasiat berdasarkan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dihukum karena :

- 1) Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewasiat.
- 2) Dipersalahkan secara menfitnah telah mengajukan oengaduan bahwa pewasiat telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.
- 3) Dipersalahkan dengan kekerasan atau ancaman mencegah pewasiat untuk membuat atau mencabut atau mengubah wasiat untuk kepentingan calon penerima wasiat.

- 4) Dipersalahkan telah menggelapkan atau merusak atau memalsukan surat wasiat dari pewasiat.

Demikian halnya pemberian wasiat dapat pula batal seperti yang termuat dalam ketentuan pasal 197 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, bahwa wasiat menjadi batal apabila orang yang ditunjuk untuk menerima wasiat itu :

- 1) Tidak mengetahui adanya wasiat tersebut sampai ia meninggal dunia sebelum meninggalnya pewasiat.
- 2) Mengetahui adanya wasiat tersebut, tetapi ia menolak untuk menerimanya.
- 3) Mengetahui adanya wasiat itu, tetapi tidak pernah menyatakan menerima atau menolak sampai ia meninggal dunia sebelum meninggalnya pewasiat.

Selanjutnya menurut pasal 197 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, bahwa apabila barang yang diwasiatkan musnah, maka wasiatnya pun menjadi batal. Pada prinsipnya sebelum meninggal dunia, pewasiat berhak mencabut kembali wasiatnya sepanjang calon penerima wasiat belum menyatakan persetujuan-persetujuannya atau sudah menyatakan persetujuan tetapi kemudian menarik kembali. Hal ini ditegaskan dalam pasal 199 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Dengan kata lain, bahwa pewasiat tidak dapat mencabut atau menarik kembali wasiatnya bilamana calon penerima wasiat telah menyatakan persetujuan-persetujuannya atau tidak menarik kembali persetujuan-persetujuannya, maka wasiat tersebut tidak dapat dicabut atau ditarik kembali oleh pewasiat. Dari ketentuan dalam pasal 199 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ternyata bahwa Kompilasi Hukum Islam memandang wasiat bukan merupakan perbuatan hukum sepihak, sebagaimana layaknya suatu perjanjian. Suatu perjanjian hanya dapat dibatalkan apabila mendapat persetujuan dua belah pihak.

Kemudian ketentuan dalam pasal 199 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam menegaskan, bahwa pencabutan wasiat dapat dilakukan secara lisan dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau berdasarkan akta Notaris bila wasiat terdahulu di buat secara lisan. Sedangkan bilamana wasiat dibuat secara tertulis, maka hanya dapat dicabut dengan cara tertulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau berdasarkan akta Notaris. Sementara itu wasiat yang dibuat berdasarkan akta notaris, maka hanya dapat dicabut berdasarkan akta notaris. Tentang penyimpanan surat wasiat diatur lebih lanjut dalam pasal 203 dan pasal 204 Kompilasi Hukum Islam. Dikemukakan bahwa surat wasiat dalam keadaan tertutup, penyimpanannya di tempat Notaris yang membuatnya atau di tempat lain, termasuk surat-surat yang ada hubungannya. Surat wasiat akan diserahkan kembali kepada pewasiat oleh Notaris bilamana surat wasiat dimaksud dicabut karena tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Seiring dengan meninggalnya pewasiat, maka surat wasiat yang tertutup dan disimpan pada Notaris yang bersangkutan, dibuka olehnya di hadapan ahli waris, disaksikan dua orang saksi dan dengan membuat berita acara pembukaan surat wasiat. Sementara itu bilamana surat wasiat yang tertutup itu disimpan bukan pada Notaris, maka penyimpan harus menyerahkan kepada Notaris setempat atau Kantor Urusan Agama setempat dan selanjutnya Notaris atau kantor Urusan Agama tersebut membuka sebagaimana ditentukan di atas. Selanjutnya setelah semia isi serta maksud surat wasiat itu diketahui, maka oleh Notaris atau Kantor Urusan Agama diserahkan kepada penerima wasiat guna penyelesaian selanjutnya.

Kompilasi Hukum Islam juga mengatur wasiat wajibah, yaitu wasiat tanpa wasiat, wasiat yang ditentukan oleh perundang-undangan walaupun yang bersangkutan tidak mewasiatkannya. Hal mana diperuntukkan bagi orang tua dan anak angkat pewaris yang dalam perspektif Hukum Islam tidak berhak mendapatkan harta warisan. Ketentuan wasiat wajibah tersebut diatur dalam pasal 209 Kompilasi Hukum Islam yang menentukan, bahwa terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan anak angkat dan terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan orang tua angkatnya. Demikian batas maksimal dari wasiat wajibah ini adalah sepertiga dari harta warisan anak angkat atau orang tua angkat, artinya tidak boleh melebihi dari sepertiga harta yang ditinggalkan anak angkat atau orang tua angkatnya, terkecuali bilamana hal itu disetujui oleh semua ahli waris. Wasiat wajibah tersebut merupakan tindakan yang dilakukan penguasa atau hakim sebagai aparat Negara untuk memaksa atau memberi putusan wasiat bagi orang yang telah meninggal dunia, yang diberikan kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu pula.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Masing-masing sistem hukum yang berlaku di Indonesia mempunyai sikap sendiri-sendiri terhadap pengangkatan anak (meskipun tidak diabaikan juga persamaannya), baik mengenai eksistensi, bentuk maupun isi dari lembaga pengangkatan anak, sehingga dalam sistem hukum Indonesia soal pengangkatan anak, terdapat peraturan yang tidak sama untuk seluruh

golongan penduduk. Agama Islam tidak memungkiri adanya anak angkat sejauh untuk memberi kesejahteraan dan pendidikan kepada si anak. Yang tidak diperkenankan oleh agama Islam ialah memutuskan hubungan darah antara si anak kandung dengan orang tua kandungnya. Allah tidak menjadikan anak angkat menjadi anak kandung, sehingga segala akibat sebagai anak kandung tidaklah hapus dengan pengangkatan anak. Kedudukan anak angkat dalam hukum adat dipengaruhi oleh sistem kekeluargaan atau keturunan, kedudukan anak angkat adalah berbeda-beda dari satu daerah dengan daerah yang lain. Kedudukan yang timbul terhadap pengangkatan anak tergantung kepada adat yang ada pada daerah tersebut. Pengangkatan anak bisa saja memutuskan pertalian anak angkat terhadap orang tua asal, ataupun pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan anak angkat dengan orang tua kandungnya.

2. Dalam hukum Islam, tidak ada hubungan saling mewarisi antara anak angkat dengan orang tua angkatnya. Pengangkatan anak dalam hukum Islam sebatas mensejahterakan, memelihara anak angkat dari keterlantaran saja, sehingga hubungan antara anak angkat dengan orang tua kandungnya tetap ada. Akibat hukum pengangkatan anak menurut hukum adat sifatnya variatif, artinya disuatu daerah berlainan dengan hukum adat di daerah lainnya. Hubungannya dengan masalah warisan, terdapat juga variasi ketentuan hukumnya, dalam hal hak mewarisi terdapat beraneka ketentuan. Ada yang dengan pengangkatan anak maka terjalin hubungan waris mewarisi antara orang tua angkat dengan anak angkat dan memutuskan hak waris anak angkat dengan orang tua kandungnya, ada juga yang karena pengangkatan anak hanya sekedar sebagai pengangkatan tanpa ada hak kewarisan. Malah ada yang karena pengangkatan anak hubungan waris terhadap anak angkat dan orang tua kandung tetap ada dan hubungan waris anak angkat dengan orang tua kandung muncul karena pengangkatan anak tersebut.
3. Dalam hal penetapan porsi warisan bagi anak angkat, Kompilasi Hukum Islam juga mengatur wasiat wajibah, yaitu wasiat tanpa wasiat, wasiat yang ditentukan oleh perundang-undangan walaupun yang bersangkutan tidak mewasiatkannya. Hal mana diperuntukkan bagi orang tua dan anak angkat pewaris yang dalam perspektif Hukum Islam tidak berhak mendapatkan harta warisan. Ketentuan wasiat wajibah tersebut diatur dalam pasal 209 Kompilasi Hukum Islam yang menentukan, bahwa terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan anak angkat dan terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan orang tua angkatnya. Demikian batas maksimal dari wasiat wajibah ini adalah sepertiga dari harta warisan anak angkat atau orang tua angkat, artinya tidak boleh melebihi dari sepertiga harta yang ditinggalkan anak angkat atau orang tua angkatnya, terkecuali bilamana hal itu disetujui oleh semua ahli waris. Wasiat wajibah tersebut merupakan tindakan yang dilakukan penguasa atau hakim sebagai aparat Negara untuk memaksa atau memberi putusan wasiat bagi orang yang telah meninggal dunia, yang diberikan kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu pula. Dalam hukum adat, ketentuan warisan bagi anak angkat suatu daerah berlainan dengan hukum adat di daerah lainnya. Dengan cara yang berbeda pula yaitu baik berupa wasiat ataupun memang sudah ada ketentuan porsi terhadap anak angkat maupun tidak sama sekali mendapatkan warisan. Begitu juga terhadap porsi warisnya, tidak dapat di pastikan berapa porsi waris bagi anak angkat. Namun dapat diambil kesimpulan bahwa beberapa ketentuan hukum adat menyatakan porsi anak angkat dipersamakan dengan porsi anak kandung (apabila ada hak waris). Ataupun melalui cara wasiat dari orang tua angkatnya.


B. Saran

1. Dikarenakan hukum di Indonesia bersifat *pluralism*. Maka hendaknya Pemerintah dalam merancang Undang-Undang, khususnya tentang waris bagi anak angkat untuk dapat melihat dari persamaan-persamaan maupun perbedaan-perbedaan yang ada dari sistem-sistem hukum yang ada di Indonesia, sehingga nantinya Undang-Undang atau peraturan yang dibuat dapat ditegakkan bagi seluruh masyarakat Indonesia.
2. Disarankan kepada penegak hukum, khususnya dalam membuat peraturan mengenai waris anak angkat, untuk dapat memperhatikan pentingnya hak dan kewajiban bagi anak angkat, sehingga ada aturan yang jelas untuk menentukan hak kewarisan terhadap anak angkat.
3. Disarankan kepada penegak hukum, dalam hal mengadili/memeriksa dan memutus kasus atau perkara terhadap waris anak angkat, agar harus melakukannya dengan seadil-adilnya, dan tentunya berdasarkan hukum yang berlaku. Sehingga porsi bagi anak angkat sesuai dengan aturan-aturan hukum, sehingga anak angkat tidak diterlantarkan, tidak pula di istimewa.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdurrahman, 2007, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, Akademika Presindo
- Alam Andi Syamsu, Fauzan, M. 2008, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Hukum Islam*, Jakarta, Kencana
- Ali, Zainuddin, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika
- _____, 2008, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika
- Ash-Siddieqy, Teungku Muhammad Hasbi, 2000, *Tafsir Al-Qur'an Majdan-Noor*, Jilid 4, Semarang, Pustaka Rizki Putra
- Budiono, A. Rachmad, 1999, *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti
- Buddiarto, 1991, *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum*, AKAPRESS
- Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat hukum Perspektif Historis*, Bandung, Nuansa dan Nusamedia
- Cik Hasan Bisri, 1999, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta, Logos
- Dahlan, Abdul Aziz, 1996, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta, PT Ichtar Baru Van Hoeve
- Daud, Mohammad, 1996, *Hukum Islam*, Jakarta, Rajja grafindo persada
- Departemen Agama Republik Indonesia, 1989, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung, Gema Risalah Press
- Djakfar, Idris, dan Yahya, Taufiq, 1995, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta, PT. Dunia Pustaka Jaya
- Fauzan Muhammad, dan Alam Syamsu, 2008, *Hukum Pengangkatan Anak Perpektif Islam*, Jakarta, Pena Media
- Faiz, Mohammad pan, 2009, *Teori keadilan John Rawls*, dalam jurnal Konstitusi
- Fuady, Munir, 2005, *Perbandingan Hukum Perdata*, Bandung, Citra Aditya Bakti
- Friedman, Laurence, 1974, *The legal System, A Sosial Science Perspective*, New York, Russel Sage Foundation
- _____, 1984, *American Law*, London, W.W.Norton & Company
- Hadi Kusuma Hilman, *Hukum Perkawinan Adat*, tt, ttp
- _____, 1993, *Hukum Waris Adat*, Lampung, Citra Aditya Bakti
- Haar, Ter, 1976, *Beginselen en Stelsel Van Het Adatrecht, terjemahan K.Ng Soebakti Poesponoto*, Jakarta, Pradnya Paramita
- _____, 1981, dalam Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Jakarta, Pradnya Paramita
- Hazairin, 1964, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur'an dan Hadith*, Jakarta, Tintamas
- Husein, Amien, Nasution, 2012, *Hukum Kewarisan*, Jakarta, Rajawali Pers
- Ichsan, Achmad, 1969, *Hukum Perdata*, Jakarta, Pembimbing Masa
- Imam Sudiyat, 1983, *Peta Hukum Waris di Indonesia*, Jakarta, Simposium Hukum Waris Nasional
- Kamil, Ahmad, 2005, *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi*, Jakarta, Prenada Media
- _____, dan Fauzan, 2008, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers
- Komaruddin, 1979, *Metode Penulisan Skripsi dan Tesis*, Bandung, Remaja Rosdakarya
- Kansil dan S.T. Kansil Cristine, 2004, *Modul Hukum Perdata termasuk Asas-Asas Hukum Perdata*, Jakarta, Pradnya Paramita
- Lubis Fadhil A. Nur, 2011, *Hukum perdata Indonesia*, Perdana Mulya Sarana, Medan
- L...J. Van Apeldoorn, 1996, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramita, cetakan kedua puluh enam
- Manan, Abdul, 2003, *Hukum Islam Dalam Berbagai Wacana*, Jakarta, Pustaka Bangsa
- _____, 2008, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta, Prenada Media Group
- Mardalis, 1990, *Metode Penelitian (Suatu Pendekatan Proposal)*, Jakarta, Bumi Aksara
- Prinst, Darwan, 1997, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti
- Prodjodikoro, Wirjono, 1991, *Hukum Warisan di Indonesia*, Bandung, Sumur Bandung
- Qardawi, Yusuf, 2009, *Halal dan Haram*, Bandung, Alih Bahasa : tim penerbit jaba', Jabal
- Quthb, Sayyid, 2004, *Tafsir fi Zhilali Qur'an*, Jilid 9, Penerjemah As'ad Yasin ed. al, Jakarta, Gema Insani
- Rahman, Fatchur, 1981, *Ilmu Waris*, Bandung, Al-Maarif
- Rawls, John, 1973, *A Theory of Justice*, London : Oxford University press, terjemahan oleh Uzair Fauzan dan Hero Prasetyo, 2006, *teory Keadilan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Rafiq, Ahmad, 2000, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada
- Saebani, Beni Ahmad, 2012, *Fiqh Mawaris*, Bandung, Pustaka Setia



- Sabiq, Sayyid, 1982, *Fiqhus Sunnah*, Beirut, Darul Fikri
- Saptomo, Ade, 2007, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian Hukum*, Surabaya, Unesa University Press
- Syahputra, Akmaluddin, 2011, *Hukum Perdata Indonesia*, Medan, Perdana Mulya Sarana
- Satrio, J. 2000, *Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak dalam UU*, Bandung, Citra Aditya Bakti
- Surojo Wignjodipuro, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, tt, ttp
- Simanjuntak, 1992, *Pokok Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta, Djambatan
- Tafal, Bastian, 1989, *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat*, Jakarta Utara, Rajawali
- Tamakiran, 1992, *Asas-asas Hukum Waris*, Bandung, Pionir Jaya
- Usman, Suparno, 1997, *Fikih Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta, Gaya Media Pratama
- Usman, Rachmadi, 2009, *Hukum Kewarisan Islam*, Bandung, Mandar Maju
- Vollmar, 1989, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, Jakarta, PT. Rajawali Pers
- Zuhri, Muh, 1996, *Hukum Islam Dalam Lintasan Sejarah*, Jakarta, Rajawali Pers

B. Situs

- <http://blajarkukumperdata.blogspot.co.id/2013/07/pengangkatan-anak-adopsi.html>
- <http://abdisamudera.blogspot.co.id/2014/04/anak-angkat-menurut-kuh-perdata.html>

C. Hirarki

- Kompilasi Hukum Islam
- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-undang no 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Peraturan Pemerintah RI tentang Pengangkatan Anak No. 54 tahun 2007

D. Kamus

- Crowther, Jonathan (E.d), 1996, *Oxford Advanced Learner's Dictionary*, Oxvord University
- Kamus Besar Bahasa Indonesia
- Poewadarminta, W.J.S, 1984, *Kamus Hukum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka
- Tim Penyusun Kamus Bahasa, 2002, *Kamus Bahasa Indonesia*, edisi ketiga, Jakarta, Balai Pustaka